



SURAT EDARAN

NOMOR : 1270 / TU. 02-01 / F. 2-6 / 07 / 2024

Kepada
Yth. Pegawai BPTUHPT Padang Mengatas
Di Tempat

Perihal: Larangan Judi Online Di BPTUHPT Padang Mengatas

Berdasarkan Pernyataan pers resmi presiden RI terkait Bahaya judi online, di Istana Merdeka Jakarta tanggal 12 Juni 2024. Mengacu pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta arahan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan termasuk kasus judi online, berdasarkan hal tersebut disampaikan kepada Seluruh pegawai BPTU HPT Padang Mengatas yang terdiri dari PNS, PNPB dan THL untuk meneruskan perihal tersebut di atas kepada seluruh anggota keluarga masing-masing sebagai berikut :

1. Melarang melakukan kegiatan judi online; dan
2. Melarang mempromosikan Judi Online
3. Melarang memfasilitasi pelaku judi online seperti top up saldo
4. Turut serta mensosialisasikan dan menjaga keluarga dari judi online

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai
BPTUHPT Padang Mengatas,

Dani Kusworo S.Pt, M.Pt
NIP. 197902142011011007



Tembusan:

1. Ditjen PKH
2. Kapolres Payakumbuh